



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Website : www.ppid.bekasikab.go.id
B E K A S I

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 400.14.4/Kep-1584/Diskominfo.2/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 210);
5. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.225-Diskominfo/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
400.14.4/1537/Diskominfo.2/2026, Tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN
DENGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada Tanggal : 5 Mei 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Drs. YAN YAN AKHMAD KURNIA, MM
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19750331 199311 1 001

LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 Nomor 400.14.4/1537/Diskominfo.2/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BERKAITAN DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
A	Urusan Sekretariat				
1	Data pribadi pegawai (riwayat kesehatan, penilaian kinerja/SKP, mutasi internal yang belum ditetapkan, kartu keluarga, dan dokumen kepegawaian lain yang bersifat rahasia).	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g (rahasia pribadi) dan huruf h (data pribadi).	Pelanggaran privasi dan martabat pegawai, penyalahgunaan identitas, potensi diskriminasi atau intimidasi.	Melindungi hak privasi dan keamanan pegawai sesuai ketentuan.	10 tahun setelah pegawai pensiun/berhenti
2	Data pemohon Surat Izin Penelitian/Magang (KTP, alamat tempat tinggal, nomor kontak pribadi, CV, dan dokumen serupa).	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf g & h.	Pelanggaran privasi, potensi penyalahgunaan data pribadi (pencurian identitas, penipuan, intimidasi).	Melindungi privasi pemohon dan mencegah penyalahgunaan data.	10 tahun setelah izin berakhir
3	Proposal penelitian yang memuat gagasan orisinal, metodologi, rancangan instrumen, dan temuan awal yang belum dipublikasikan.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf f (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan huruf g.	Membocorkan rahasia dagang/akademik, kehilangan nilai orisinalitas, dan potensi plagiarisme.	Melindungi hak ekonomi dan moral peneliti/penulis proposal.	Tertutup selama 5 tahun atau sesuai persetujuan pemilik karya

B. Urusan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa					
4	Strategi, metode, dan materi operasional pembinaan ideologi Pancasila yang bersifat non-publik dan rahasia.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c (membahayakan pertahanan dan keamanan negara). - UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 26.	Memudahkan infiltrasi ideologi asing dan penyusupan paham anti-Pancasila, melemahkan kedaulatan ideologi, dan memperbesar potensi disintegrasi.	Menjaga kedaulatan ideologi, mempersempit ruang gerak kelompok anti-Pancasila, dan memperkuat strategi pembinaan.	25 tahun, dapat ditinjau ulang
5	Data dan analisis kerawanan ideologi pada kelompok masyarakat hasil identifikasi dan pemetaan tertutup.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Memicu konflik horizontal, merusak harmoni sosial, memberikan informasi berharga kepada pihak asing yang berniat melemahkan bangsa.	Memungkinkan pembinaan terarah dan tertutup, menjaga stabilitas ideologi dan harmoni sosial.	10 tahun, ditinjau setiap 5 tahun
C. Urusan Politik Dalam Negeri					
6	Laporan intelijen dan analisis peta kekuatan politik menjelang dan selama Pemilu/Pilkada.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a (menghambat proses penegakan hukum) dan huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Memprovokasi konflik politik, kekerasan, intimidasi kepada kontestan/pendukung, dan menghambat penegakan hukum pemilu.	Menjaga stabilitas politik, netralitas aparatur, dan integritas proses demokrasi.	10 tahun setelah tahapan pemilu berakhir
7	Dokumen verifikasi faktual partai politik yang memuat data dan analisis dukungan sensitif serta potensi kerawanan di lapangan.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h (data pribadi) dan huruf c.	Mengungkap preferensi politik individu, rentan menimbulkan intimidasi, persekusi, dan konflik horizontal.	Melindungi privasi warga negara dan menjaga objektivitas verifikasi partai politik.	10 tahun setelah proses verifikasi selesai

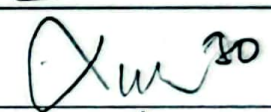
8	Materi pembinaan pendidikan politik dan demokrasi yang bersifat sasaran khusus / tertutup (misal: daerah rawan konflik).	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang ingin memecah belah atau memobilisasi massa untuk kepentingan tertentu.	Menjaga ketertiban umum dan efektivitas pendidikan politik di wilayah sensitif.	10 tahun
D. Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas					
9	Data dan analisis kerawanan konflik sosial keagamaan hasil deteksi dini dan laporan intelijen.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Memprovokasi dan memperluas konflik antar umat beragama, memperkeruh situasi, dan memperlemah peran pemerintah.	Menjaga kerukunan, memungkinkan mediasi tertutup, dan meredam eskalasi konflik secara dini.	10 tahun, ditinjau berkala setiap 5 tahun
10	Strategi dan rencana operasi pembinaan serta penertiban Ormas yang berpotensi menimbulkan resistensi.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Membocorkan taktik dan rencana penegakan hukum, membahayakan petugas, dan memung - kinkan target operasi melawan atau melarikan diri.	Melindungi aparat, menjaga efektivitas operasi, dan mencegah konflik berdarah.	25 tahun, ditinjau setiap 10 tahun
11	Surat Keterangan Pendaftaran Keberadaan Ormas (SKPKO) – data pribadi pengurus (KTP, alamat rumah, kontak pribadi)	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf g & h.	Mengungkap identitas pribadi pengurus yang rentan disalahgunakan untuk intimidasi, teror, atau penipuan.	Melindungi keamanan dan privasi pengurus Ormas.	10 tahun setelah masa kepengurusan berakhir
E. Urusan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik					
12	Laporan intelijen, taktik, dan strategi operasi penanganan konflik sosial.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Mengungkap metode kerja intelijen dan kemampuan aparat, melumpuhkan sistem peringatan dini, dan memperkeruh konflik.	Menutup celah bagi provokator, melindungi personel, dan memastikan efektivitas penanganan konflik.	25 tahun, dapat ditinjau ulang

13	Data laporan pengawasan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang memuat analisis intelijen tentang potensi ancaman.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c (keamanan) dan huruf f (hubungan luar negeri). - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Merusak hubungan diplomatik, memicu spionase balasan, mengungkapkan identitas agen dan metode kerja kontra-intelijen.	Melindungi kedaulatan, hubungan luar negeri, dan kerahasiaan operasi intelijen.	25 tahun, ditinjau setiap 10 tahun
14	Hasil analisis dan data pendukung Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang bersifat strategis dan bukan untuk konsumsi publik.	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf c. - UU No. 17 Tahun 2011, Pasal 26.	Memberikan peta kerentanan kepada pihak yang ingin memperkeruh situasi, mematikan efektivitas deteksi dini.	Menjaga kemampuan pemerintah dalam merespon ancaman secara cepat dan tepat.	10 tahun, ditinjau setiap 5 tahun

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Lembar Uji Konsekuensi, Nomor 400.14.4/1537/Diskominfo.2/2026 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Berkaitan Dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dilaksanakan oleh Tim Uji Konsekuensi Daftar Usulan Informasi Dikecualikan (DIK) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nomor : 100.3.5.4/2691/Diskominfosantik.2/2026, Tanggal: 17 April 2026.

No	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1	2	3	5	6
1	Dr. H. Encep S. Jaya, M.Si	Kepala	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
2	H. Asep Buhori S, S.KM., M.Kes., M.Si., M.IP	Sekretaris Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
3	Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Selaku PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Rhamdan Nurul Ikhsan, S.IP., MM	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Selaku Sekretaris PPID Utama	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Dr. Iwan Eli Setiawan, S.Kom., SH., MM., MH	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Shintia Rose Marini, S.E.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
7	Anwar Badrudin, S.AP., M.Si.	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

8	Lyra Raisa Fadhila, S.Ak	Anggota	Inspektorat Daerah	
9	Leslie Kathleen Waruwu, S.STP., M.Si.	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
10	Pri Agung Ajidarmaji, S.A.P.	Anggota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
11	R. Edi Hendro Setiawan, S.Sos.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
12	Irwan Permana, S.TP., M.A.	Anggota	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
13	Julio, S.Kom.	Anggota	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	
14	Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., MH	Anggota	Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah	
15	Agung Rahayu, S.E., M.Si.	Anggota	Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah	